

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi keuangan perusahaan baik dengan tingkat hutang rendah dan tingkat keuntungan tinggi merupakan tujuan akhir setiap perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting agar perusahaan dapat dilirik oleh investor karena memiliki resiko kerugian yang kecil. Tak hanya likuid, perusahaan juga mendambakan profit yang tinggi. Namun, jika suatu perusahaan memperoleh profit yang besar maka pembayaran pajaknya pun semakin besar.

Definisi pajak yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yaitu sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang dan dipergunakan untuk keperluan negara yang bertujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Pengertian yang telah disebutkan sebelumnya menyatakan jika setiap individu atau badan memiliki tanggung jawab bersifat wajib untuk pembayaran pajak kepada negara. Badan atau perusahaan yang membayar pajak artinya secara tidak langsung telah berkontribusi untuk pembangunan negara. Artinya jika nilai kena pajak perusahaan tinggi maka penerimaan pajak kepada pemerintah akan semakin tinggi. Direktorat Jendral Pajak menyajikan data berupa sasaran dan pencapaian penerimaan pajak 2021-2023:

Tabel 1.1. Daftar Penerimaan Pajak 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	1.444,5	1.547,8	107,1%
2022	1.783,9	2.034,5	114,0%
2023	2.021,2	2.155,4	119,9%

(Sumber: www.kemenkeu.go.id)

Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan 1.229,6 triliun dan realisasinya sebesar 1.546,5 triliun. Tahun 2022, pemerintah menaikkan target penerimaan pajak sebesar 1.784,0 triliun karena melihat dari realisasi di tahun sebelumnya yang tercapai dan hasilnya melampaui sebesar 2.034,5 triliun. Sama halnya di tahun 2022, pemerintah juga menaikkan target penerimaan pajak tahun 2023 sebesar 2.118,3 triliun dan hasil realisasi pun tercapai sebesar 2.774,3 triliun. Data diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan target penerimaan pajak setiap tahun dikarenakan tercapainya realisasi anggaran tersebut. Pemerintah dapat terus meningkatkan target guna membiayai pembangunan maupun penyelenggaraan negara. Berbanding terbalik bagi setiap wajib pajak, perusahaan pastinya menginginkan pembayaran pajak serendah mungkin karena menganggap bahwa pajak yang dibayar sebagai beban sehingga dapat berkurangnya pendapatan atau laba perusahaan. Adanya gap antara pemerintah yang terus meningkatkan target penerimaan pajak sedangkan perusahaan menginginkan pajak yang rendah membuat perusahaan melakukan cara dengan meminimalisir pajak yang akan dibayar melalui agresivitas pajak.

Akademis bisnis Akuntansi *University of Virginia Amerika Serikat Mary Margaret Frank* menjelaskan *tax aggressiveness* merupakan aktivitas

merencanakan turunnya nilai manfaat pajak yang dilakukan secara legal atau ilegal. Agresivitas pajak merupakan istilah yang digunakan Hadi dan Mangoting (2014) untuk menggambarkan praktik penghindaran pajak atau upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Maka dapat diartikan agresivitas pajak adalah perencanaan pajak dengan cara mengurangi tingkat pendapatan pajak.

Menurut pandangan Sukmawati dan Rebecca (2016) likuiditas menjadi salah satu faktor pengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Rasio likuiditas didefinisikan sebagai indikasi bagaimana suatu perusahaan dapat melunasi kewajiban atau hutang jangka pendeknya (Kasmir, 2016:128). Strategi perpajakan suatu perusahaan dipengaruhi oleh rendahnya likuiditas yang mengindikasikan sulitnya membayar kewajiban jangka pendek. Sukmawati dan Rebecca (2016) melaporkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara negatif oleh likuiditas. Selain likuiditas, profitabilitas juga menjadi salah satu faktor penentu agresivitas pajak. Profitabilitas adalah persentase laba operasional suatu perusahaan yang tetap konsisten sepanjang waktu. Penelitian Krisjayanti, Nurlaela, dan Chomsatu (2022) mengungkapkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas. Celah agresif pajak lebih sering digunakan oleh perusahaan ketika nilai profitabilitasnya meningkat sehingga beban pajak menjadi lebih rendah.

Permasalahan tentang agresivitas pajak membuat peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas

terhadap *Tax Agressiveness* Pada Perusahaan Subsektor Perkebunan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dari penelitian ini dijelaskan seperti berikut:

1. Apakah likuiditas dapat mempengaruhi *tax aggressiveness* pada Perusahaan Subsektor Perkebunan di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah profitabilitas dapat mempengaruhi *tax aggressiveness* pada Perusahaan Subsektor Perkebunan di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah likuiditas dan profitabilitas secara bersama-sama dapat mempengaruhi *tax aggressiveness* pada Perusahaan Subsektor Perkebunan di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengungkap tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Melihat seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap *tax aggressiveness* pada Perusahaan Subsektor Perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
2. Melihat seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax aggressiveness* pada Perusahaan Subsektor Perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
3. Melihat seberapa besar pengaruh likuiditas dan profitabilitas secara bersama-sama terhadap *tax aggressiveness* pada Perusahaan Subsektor Perkebunan di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian yang diinginkan:

1. Bagi lembaga Universitas PGRI Palembang, harapannya penelitian ini dijadikan referensi pada penelitian lain yang sejenis dan membantu pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi perusahaan, diharapkan memiliki kondisi kewajiban yang likuid dengan melakukan pembayaran tepat pada waktunya dan meningkatkan kesadaran membayar pajak berdasarkan keadaannya tanpa melakukan tindakan yang dianggap ilegal dalam perpajakan.